

ARTIKEL PENELITIAN



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN HAK-HAK ANAK DALAM
MEKANISME HUKUM NASIONAL DAN HUKUM
INTERNASIONAL**

Oleh Tim :

**Cornelis Dj. Massie, SH.,MH/Ketua
Ronny Luntungan, SH., MH/Anggota**

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2011**

Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0748/023-04.2.01/27/2011
Tanggal 29 Nopember 2011 Satuan Kerja Universitas Sam Ratulangi
Kementerian Pendidikan Nasional

ARTIKEL PENELITIAN



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN HAK-HAK ANAK DALAM
MEKANISME HUKUM NASIONAL DAN HUKUM
INTERNASIONAL**

Oleh Tim :

**Cornelis Dj. Massie, SH.,MH/Ketua
Ronny Luntungan, SH., MH/Anggota**

**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2011**

Dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0748/023-04.2.01/27/2011
Tanggal 29 Nopember 2011 Satuan Kerja Universitas Sam Ratulangi
Kementerian Pendidikan Nasional

SUMMARY

Children's rights must be protected from both parents, family, community, nation and state. The universal human rights were protected in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International on Civil and Political Rights (ICPR). Article 1 of the UDHR states: "Everyone is born free and have the same dignity and rights. In Article 3 of the UDHR also affirmed on the basis of inter-related rights namely the right to life, right to liberty and right to personal safety. They are blessed and conscience and should be with one another in a spirit of brotherhood ". In other words violence against children is still common. The issue of child protection is a human problem which is a social reality. Understanding of the human and humanity is the dominant factor in facing and resolving issues of child protection which is the problems of human life as well.³ Facts about violence against children in Indonesia, according to Indonesian Child Protection Commission, 2003 there were 481 cases of violence. Number to 547 cases in 2004, with 221 cases of a sexual assault, 140 cases of physical abuse, 80 cases of psychological violence, and 106 cases of other problems. Based on the above background, how does the basic mechanisms of national law and international law in order to protect the rights of children? How is the implementation of Law No. 23 Year 2002 on Child Protection within the framework of upholding the rights of children in Indonesia? It requires research. The research method used in the writing of this law is a normative juridical research methods, research methods used are literature study (library research) for research data collection or non-reactive and regulatory approach - law (Statute approach) as the starting point of research is on the legislation - law governing the protection of children. Finally concludes the research results, basic mechanisms of legal protection in order to protect the Rights of the Child starts from the principle contained in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and explicitly implied in the various laws-national legislation in Indonesia namely at the beginning of the assertion Outline- An outline of the bow State (GBHN) 1999-2004 which states that the mission of national development is placing on Human Rights (HAM) and the supremacy of law as an area of development that get special attention. For that purpose it is necessary manifestation of national legal systems that guarantee the enforcement of supremacy of law and Human Rights which is based on justice and truth. In the regulations - an invitation was also confirmed by the Act No. 39 Year 1999 on Human Rights. Act No. 23 Year 2002 on Child Protection, Law 3 Year 1997 on Juvenile Court, the Constitution of 1945, and 3 Year 1997 on Juvenile Court. In the explanation of Article 5, paragraph 3 of Law No.39 of 1999 on Human Rights stated: That in the mean by "vulnerable populations" such as the elderly, children, poor, pregnant women, and persons with disabilities.

RINGKASAN

Hak-hak anak harus mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu secara universal Hak Asasi Manusia itu dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*. Pasal 1 UDHR menegaskan: "Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama. Mereka dikaruniai dan hati nurani dan hendaknya satu sama lain dalam semangat persaudaraan". Adapun Pasal 3 UDHR menegaskan: "setiap orang berhak atas kehidupan kebebasan dan keselamatan individu". Memang dari sudut pandang jaminan dan perlindungan hukum, nasib anak belum ditempatkan pada posisi yang bernilai dan penting. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Dengan perkataan lain kekerasan terhadap anak masih sering terjadi. Fakta tentang kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2003 terdapat 481 kasus kekerasan. Jumlah itu menjadi 547 kasus pada tahun 2004, dengan 221 kasus merupakan kekerasan seksual, 140 kasus kekerasan fisik, 80 kasus kekerasan psikis, dan 106 kasus permasalahan lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka bagaimanakah dasar mekanisme hukum nasional dan hukum internasional dalam rangka perlindungan hak-hak anak ? dan bagaimanakah implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka penegakan hak anak di Indonesia ? Hal-hal tersebutlah yang akan diteliti. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif, yakni studi kepustakaan (*library research*) untuk pengumpulan data atau riset non reaktif dan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) karena titik tolak penelitian yaitu pada peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak, akhirnya menyimpulkan bahwa Dasar mekanisme perlindungan hukum dalam rangka perlindungan Hak-Hak Anak dimulai dari asas yang terkandung di dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan secara tegas tersirat di dalam berbagai peraturan perundang – undangan nasional di Indonesia yakni di mulai dari penegasan Garis – Garis besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 yang menyatakan bahwa misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan supermasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus. Untuk maksud itu diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supermasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Dalam peraturan perundang – undangan juga ditegaskan oleh UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UUD N RI 1945, dan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 3 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (HAM) ditegaskan: Yang di maksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain orang yang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam interaksinya dilingkungan orang tua, keluarga dan masyarakat dewasa ini semakin disoroti dan mendapat perhatian karena disadari bahwa secara manusiawi sejak anak itu di dalam kandungan sampai dilahirkan secara hukum melekat hak atas hidup dan merdeka. Oleh karena itu hak-hak anak harus mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian tidak seorangpun atau pihak lain yang dapat merampas hak atas hidup dan kemerdekaan anak tersebut karena kemerdekaan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Dengan perkataan lain secara universal Hak Asasi Manusia itu dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR).

Pasal 1 UDHR menegaskan :

“Setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama. Mereka dikaruniai dan hati nurani dan hendaknya satu sama lain dalam semangat persaudaraan”.¹

Dalam Pasal 3 UDHR juga ditegaskan tentang hak dasar yang saling berkaitan yakni hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak atas keselamatan pribadi. Adapun Pasal 3 UDHR menegaskan : “setiap orang berhak atas kehidupan kebebasan dan keselamatan individu”²

Memang dari sudut pandang jaminan dan perlindungan hukum, nasib anak belum ditempatkan pada posisi yang bernilai dan penting. Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Dengan perkataan lain kekerasan terhadap anak masih sering terjadi. Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga.³

Fakta tentang kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2003 terdapat 481 kasus kekerasan. Jumlah itu menjadi 547 kasus pada tahun 2004, dengan 221 kasus merupakan kekerasan seksual, 140 kasus kekerasan fisik, 80 kasus kekerasan psikis, dan 106 kasus permasalahan lainnya. Sebelumnya, majalah Medika mencatat, pada tahun 1992 lalu, dilaporkan terjadi tiga juta kasus perlakuan keji terhadap anak-anak dibawah umur 18 tahun, dan 1.299 di antaranya meninggal dunia. Tindakan kekerasan pada anak menurut data BPS tahun 2006, ada sebanyak 1.840 kasus penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Indonesia. Hal ini

¹Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

² *Ibid*, hal. 1

³ Arif Gosita, “Masalah Perlindungan Anak” edisi pertama, CV Akademika Presindo, Jakarta, 1977. Hal. 14

menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum memahami hak anak secara keseluruhan anak masih dianggap sebagai objek dari kekerasan itu sendiri.⁴

Kasus kekerasan anak di Indonesia setiap tahun meningkat sebesar 50%. Hal itu membuat Indonesia menempati peringkat tertinggi di Asia Pasifik dalam hal kekerasan terhadap anak. Angka kasus kekerasan terhadap anak juga masih memprihatinkan. Kekerasan dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2008 dari 1 Januari hingga Juni 2008 Komnas perlindungan anak menerima laporan 21.000 kasus kekerasan anak. 62,7 % kekerasan seksual, atau 12.000 anak mengalami kekerasan seksual.⁵ Beberapa indikator terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu sebagai berikut:

- (1) Anak mengalami cacat tubuh, gangguan mental, gangguan tingka laku, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa.
- (2) Kemiskinan keluarga, banyak anak.
- (3) Keluarga pecah (*broken home*) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah.
- (4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak lahir diluar nikah.
- (5) Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua.
- (6) Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering diterlantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering mempermalukan anak-anaknya dengan pola yang sama.
- (7) Kondisi lingkungan sosial buruk, keterbelakangan.

Penelitian hukum ini bermaksud untuk mengelaborasi bagaimana mekanisme hukum di dalam menegakkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan dan perlindungan anak di Indonesia, berdasarkan mekanisme hukum nasional dan hukum internasional. Untuk itu tepatlah apabila judul yang diangkat adalah : PERLINDUNGAN TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK ANAK DALAM MEKANISME HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk menganalisis dengan merumuskan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar mekanisme hukum nasional dan hukum internasional dalam rangka perlindungan hak-hak anak ?
2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka penegakan hak anak di Indonesia ?

Tujuan Penelitian

⁴ www.kksp.or.id/id. Nurhamidah, Koordinator Divisi Kajian dan Informasi Yayasan KKSP (Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak) Medan. Rabu 27 Februari 2008.

⁵ <http://www.Beritapagi.co.id>. Sopuan Hadi, Pemerhati Masalah Sosial, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, 21 Oktober 2008.

1. Untuk Memberikan pemahaman tentang mekanisme hukum nasional dan hukum internasional tentang perlindungan anak sebagai kelompok yang rentan yang harus dilindungi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam rangka penegakan hak anak.

Manfaat Penelitian

1. Memberikan gambaran mengenai Perlindungan Anak dalam mekanisme hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional khususnya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Dengan karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi dalam mendalami pengetahuan tentang hukum perlindungan anak .
3. Dengan adanya hasil temuan yang diperoleh dari penelitian diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah/penegak hukum dalam membenahi/penegakan hukum, dan juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga masyarakat dapat melaksanakan peranannya dalam penegakan hak-hak anak.
- 4.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk pengumpulan data atau riset non reaktif dan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) karena titik tolak penelitian yaitu pada peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak.

Penelitian menggunakan metode yang sistematis dan terarah dengan menggunakan undang – undang sebagai dasar hukum sekaligus pedoman untuk analisis. Keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian pada dasarnya ditujukan pada pengumpulan bahan hukum, kemudian bahan tersebut diolah dan dikaitkan dengan konsep-konsep hukum, dan hasil yang diperoleh dituangkan dalam pemikiran yuridistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Mekanisme Perlindungan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak

Dalam konteks pemajuan dan perlindungan hak anak, monitoring implementasi Hak Anak oleh suatu Negara pihak dilakukan oleh Komite Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*). Komite Hak Anak merupakan badan Ahli Independen yang memantau pelaksanaan Konvensi Hak Anak oleh Negara pihak. Komite juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dua Protokol Opsional yakni tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.⁶

Pasal 43 KHA menyatakan bahwa:

Untuk tujuan memeriksa kemajuan yang dibuat oleh Negara-negara Pihak dalam mencapai realisasi kewajiban-kewajiban yang dijalankan dalam Konvensi ini, maka dibentuk Komite tentang hak-hak anak, yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan selanjutnya. Kemudian kewajiban negara pihak menyampaikan laporan implementasi KHA kepada Komite dapat dibaca pada ketentuan Pasal 44 KHA.

Pasal 44 KHA menyatakan bahwa:

1. Negara-negara Pihak berusaha menyampaikan kepada Komite melalui Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka ambil yang memberlakukan hak-hak yang diakui di dalamnya dan mengenai kemajuan yang dibuat mengenai perolehan hak-hak tersebut:
 - a. Dalam dua tahun mulai berlakunya Konvensi bagi Negara Pihak yang bersangkutan;
 - b. Selanjutnya setiap lima tahun.
2. Laporan-laporan yang dibuat menurut ketentuan pasal ini harus menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, kalau pun ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban menurut Konvensi ini. Laporan-laporan ini harus juga memuat informasi yang cukup untuk memberikan kepada Komite suatu pengertian yang komprehensif mengenai pelaksanaan Konvensi di Negara yang bersangkutan.

Berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perlindungan terhadap anak di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian dari seluruh elemen bangsa. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004 ditetapkan,

⁶ <http://www.ypha.or.id/web/?p=841>, diakses 8 November 2011

bahwa salah satu misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan supermasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus. Untuk maksud itu diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supermasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan keadilan dan kebenaran.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, penjaminan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah di samping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat, terutama hak-hak kelompok rentan.

Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

“setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain. Adalah :

1. Orang lanjut usia,
2. Anak-anak,
3. Fakir miskin,
4. Wanita hamil dan
5. Penyandang cacat.

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Anak)

Di Indonesia sebenarnya telah ada undang-undang yang mengatur kasus terhadap kelompok rentan atau anak di bawah umur, misalnya pasal 287 KUHP, yakni tentang persetubuhan anak di bawah umur dan pasal 290 KUHP tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Namun sangat disayangkan, kejahatan seksual pada anak seperti ini seperti dianggap angin lalu saja karena hukuman yang diberikan terhadap pelakunya sama sekali tidak sebanding dengan rasa sakit dan malu yang harus ditanggung sang anak seumur hidupnya. Pasal 287 KUHP saja mematok hukuman maksimal 9 tahun atas kejahatan seksual terhadap anak tersebut⁷.

Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa masih dijumpai keadaan dari kelompok rentan yang belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Upaya perlindungan guna mencapai pemenuhan hak kelompok rentan telah banyak

⁷ Makalah Seminar Perlindungan Anak pra Yuwana Pusat, Jakarta, 7s/d 9 Juni 1982.

dilakukan pemerintah bersama masyarakat, namun masih dihadapkan pada beberapa kendala yang antara lain berupa : kurangnya koordinasi antar insitansi pemerintah, belum terlaksananya sosialisasi dengan baik, dan kemiskinan yang masih dialami masyarakat.

Anak memiliki posisi dan peran sosial penting sebagai bagian dari anggota masyarakat. Masalah anak yang berkembang di masyarakat masih dianggap menjadi tanggungjawab orang tua, karena anak tidak berdaya, lemah, dan polos. Anak hampir selalu menjadi pihak yang dirugikan. Namun di lain pihak ada pandangan positif dari masyarakat yang menunjukkan bahwa anak adalah penerus keturunan yang dapat mengangkat status sosial dan ekonomi orang tua atau keluarga, sehingga orang tua berusaha memenuhi kebutuhan anak. Walaupun anak semula dipandang sebagai beban ekonomi, tetapi karena keberhasilan anak akan mengangkat derajat orang tua, maka orang tua akan mengusahakan apa saja agar masa depan anak lebih baik dari mereka. Akibatnya ketergantungan anak terhadap orang tua tinggi yang mengakibatkan kemandirian anak berkurang. Sedangkan pandangan negatif masyarakat menunjukkan bahwa anak adalah seorang yang dapat mencari nafkah. Akibatnya anak dipaksa bekerja dan tidak dapat sekolah, menjadi anak jalanan, terlantar dan tidak dapat tumbuh dengan baik.

Anak yang umumnya fisik dan mental lemah polos, dan rentan sering ditempatkan pada posisi yang kalah dan hanya diperlukan sebagai obyek. Inisiatif, ide, keinginan dan kemauan anak sering tidak diakui, apa yang baik menurut orang tua adalah terbaik untuk anak akibatnya kreatifitasnya berkurang. Sebagian masyarakat memandang bahwa anak adalah aset ekonomi, banyak anak banyak rezeki. Pandangan ini ternyata telah mendorong sikap ini orang tua memberlakukan anak-anaknya sebagai aset ekonomi sehingga anak dipekerjakan untuk menambah penghasilan keluarga. Sesungguhnya masalah anak akan selesai jika masing-masing orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 menyatakan bahwa “ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disisi lain, perlindungan terhadap keberadaan anak ditegaskan secara eksplisit dalam 15 pasal yang mengatur hak-hak anak sesuai dengan Pasal 52 sampai Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam hubungan ini, Pemerintah melalui Kepres No. 88 Tahun 2000 telah menempatkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan *Trafiking* Perempuan dan Anak serta menetapkan Gugusan Tugas untuk memerangi dan menghapus kejahatan *trafiking*. Bidang garapan yang diimplementasikan mencakup perlindungan dengan mewujudkan norma hukum terhadap pelaku *trafiking*, rehabilitas dan integritas sosial bagi korban *trafiking* serta kerja sama dan koordinasi dalam penanggulangan *trafiking*.

Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia.

Secara Internasional, sejak tahun 1989 masyarakat dunia telah mempunyai instrumen hukum yakni Konvensi Hak Anak (*UN,s Convention on the Rights of the Child*). Dalam prespektif hukum internasional yang mempunyai kekuatan mengikat Negara peserta dan negara penandatanganan, KHA (Konvensi Hak Anak) mendeskripsikan hak-hak anak secara detail, menyeluruh dan maju.

Implementasi hak-hak anak dalam kaitannya dengan perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Bahwa anak tidak dapat berdiri sendiri, mereka masih tergantung pada keluarga walaupun tidak seluruhnya. Anak-anak dengan melindungi dirinya sendiri. Karena didalam kehidupan bermasyarakat, anak-anak banyak mengalami gangguan-gangguan dri orang-orang yang merasa berkuasa (baik dilingkungan keluarga, masyarakat sekitar maupun sekolah), orang-orang dewasa yang suka memaksakan kehendak, maka pemerintah perlu turun tangan untuk melindungi mereka;
2. Kepentingan anak harus memperoleh prioritas terbaik/ tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak;
3. Perlindungan anak harus dimulai sejak dari kandungan, terutama gizi, jodium, kalsium, bagi ibu dan anaknya. Setelah berkembang menjadi anak yang sudah sekolah juga harus dilindungi dari lembaga pendidikan, lembaga sosial, keagamaan demi membentuk kepribadian anak. Memasuki masa transisi perlu diberi perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak benar. Perlindungan ini sangat penting karena anak-anak merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan pendidikan, kesehatan rohani maupun jasmani, kebutuhan fisik, emosional supaya orang dewasa yang dapat menjaga/bertanggung jawab atas segala tingkalaku serta pertumbuhannya.⁸

Permasalahan yang menyangkut segala bentuk tindak kekerasan, terhadap anak akan dapat diminimalisir atau bahkan dengan sendirinya hilang dan tidak terjadi lagi bagi kondisi kehidupan anak, apabila jika peran dari orang tua, masyarakat dan pemerintah, memperhatikan, menghargai dan menunjuang tinggi hak-hak asasi anak sebagai mahluk yang mempunyai eksistensi yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.

Masalah penegakan hak-hak anak dan pada dasarnya sama denangan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, masalah pengimplementasian hukum anak di pengaruhi oleh beberapa faktor:

⁸ Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V. Utomo, Bandung, 2005. Hal. 78.

Peraturan Hukum

Peraturan Hukum, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum tertentu. Dalam hal Konvensi Hak Anak, maka peraturan hukum tersebut merupakan perwujudan dari kaidah hukum tentang hak-hak anak.

Masa depan bangsa akan sangat tergantung pada kualitas anak-anak yang kini berusia 0-18 tahun. Untuk mewujudkan harapan tersebut, anak-anak harus tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, dan tidak bisa sangat tergantung pada perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya, serta kesejahteraannya, dengan tanpa diskriminasi. Selanjutnya tentu membutuhkan pula dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, maka kemudian perlu disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada tanggal 22 Oktober 2002 pemerintah Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Undang-Undang Perlindungan Anak diadakan dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kebebasan untuk beribadah sesuai agamanya, perlindungan jaminan kesehatan, dan hak mendapat pendidikan adalah sebagian isi dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara perlindungan yang sifatnya khusus diberikan antara lain untuk anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi-seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalagunaan narkoba, anak korban kekerasan fisik-mental, anak cacat, serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran, yang diatur dalam Pasal 59

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan selama 7 (tujuh) tahun, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang di harapkan. Padahal Undang-Undang No. 23 tahun 2002 secara tegas mengatur tentang perlindungan anak. Guna tercapainya perlindungan terhadap anak dalam hal ini menegakkan hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, dan sudah di undangkan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, maka perlu adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yakni para petugas atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum di kenal dengan sebutan *catur wangsa* yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan), dan pengacara atau advokat. Untuk menegakkan hak-hak anak dan menegakkan hukum anak, menghadapi permasalahan umum yang melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian

masing-masing aparat penegak hukum, dan kemampuan organisasi dalam menegakkan hukum anak dan hak-hak anak dalam menangani kasus yang terjadi terhadap anak.

Dalam dialog publik "Peran Aparat Penegak Hukum dalam penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak" di Gedung S Wiidjojo, Jakarta⁹. Diskusi diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dengan narasumber pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan amanat undang-undang tersebut, yaitu pihak kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), organisasi masyarakat nonpemerintah, kejaksaan dan kehakiman.

Meskipun tidak memiliki angka pasti kecuali dari analisis berita di surat kabar, Ketua KPAI dr Lily Rinlantonu menyebutkan, dari tahun 1992 hingga 2002 terdapat 2.184 kasus kekerasan terhadap anak. Sementara dari diskusi juga terungkap, selama tahun 2002 ada 7 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polda Jaya, tahun 2003 ada 9 kasus, dan tahun 2004 sampai saat diskusi digelar ada 14 kasus. Angka ini hanya menggambarkan angka Jakarta, apalagi nasional, yang sudah pasti jauh diatas angka yang di laporkan media masa dan yang di laporkan ke RPK Polda Jaya Jakarta.

Persoalan mendasar di sini adalah meskipun Undang-undang perlindungan anak sudah berlaku selama 7 (tujuh) tahun, tetapi kekerasan terhadap anak tidak menyurut. Kekerasan terhadap anak perempuan terutama kekerasan seksual, terus menghiasi media masa kita.

"Entah karena ketidaktahuan atau karena keengganan mereka, penegak hukum masih saja tidak mau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan lebih memilih Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak perempuan, LBH APIK Jakarta sering mengalami kesulitan dalam meminta penegak hukum menggunakan Undang-Undang tersebut. Alasan yang dikemukakan selalu belum ada peraturan pelaksanaannya.jelas Ratna.¹⁰

Dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak perempuan, LBH APIK Jakarta sering mengalami kesulitan dalam meminta penegak hukum menggunakan undang – undang tersebut alasan yang dikemukakan selalu belum ada peraturan pelaksanaannya.

Salah satu alasan mengapa Undang-Undang Perlindungan Anak harus dilaksanakan adalah karena undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan KUHP. Misalnya, seperti disebutkan LBH APIK,

⁹- diskusi diatas berlangsung dalam acara dialog public "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak" di Gedung S widjojo, Jakarta, selasa (14/12). Senin, 20 Desember 2004.htm

¹⁰ Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta.

ada sanksi cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp 300 juta dan minimal 60 juta, sesuai tindakan yang berhubungan dengan perkosaan dan percabulan terhadap anak yang diatur di dalam KUHP¹¹

Namun, di lapangan pelaksanaan undang-undang ini masih jauh dari memuaskan. Dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), lembaga nonpemerintah Kaki Lima yang melakukan pembampingan untuk anak perempuan korban kekerasan menggambarkan perlunya terobosan dari kepolisian, misalnya dalam soal visum sebagai bukti telah terjadi kekerasan seksual, juga proses di kejaksaan dan di pengadilan.

Oleh karena di antara aparat masih belum terdapat kesamaan persepsi dalam melindungi anak, maka bisa terjadi perbedaan antara jaksa dan hakim dalam menetapkan hukuman bagi terdakwa. Menurut Elly¹², organisasinya pernah mendampingi kasus perkosaan terhadap anak perempuan dimana jaksa menuntut hukuman satu tahun, tetapi hakim akhirnya member putusan tujuh tahun penjara bagi pelaku.¹³

Lain lagi pengalaman para polwan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) seperti dituturkan Murnila. Untuk menjerat pelaku kekerasan terhadap anak, para polwan di RPK menggunakan Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tetapi jaksa selalu menggunakan KUHP sehingga usaha RPK sia-sia di pengadilan.

Menghadapi kondisi tersebut, tidak bisa tidak, masyarakat madani harus membangun jaringan dan bekerja di semua lini, dari tingkat kebijakan hingga ke akar rumput. Muhammad John, *National Programmer Officer LAAI* menambahkan :

”Pemerintah sepatutnya melakukan upaya-upaya untuk memberikan hak-hak anak sebagaimana ditentukan undang-undang”. Di samping itu, pemerintah agar mengusahakan keluarnya kebijakan dan atau regulasi yang memantapkan implementasi hak-hak anak yang dijamin pelaksanaannya sesuai ketentuan hukum.¹⁴

Budaya Hukum Masyarakat

Struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan para penegak hukum.

¹¹ <http://www.kompas.com>, 01/08/07

¹² Anggota Lembaga Non Pemerintah Kaki Lima yang melakukan pendampingan untuk perempuan korban kekerasan

¹³ *Op. cit*

¹⁴ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/01/08/07/iptek/sepa10.htm>

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa didalam masyarakat masih banyak anak-anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. Sejauh ini partisipasi masyarakat masih rendah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Banyak kasus kekerasan terhadap anak tidak terungkap. Hal ini tidak dianggap sebagai kasus kekerasan karena kedua pihak tidak menganggapnya sebagai masalah. Kekerasan terhadap anak di dalam lingkungan masyarakat dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai cara pendisiplinan anak. Bahkan di banyak masyarakat, norma sosial dan budaya tidak melindungi atau menghormati anak-anak. Hal itu di sebabkan karena budaya hukum masyarakat itu sendiri yang belum memahami perlindungan terhadap Anak sebagaimana ada dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002.

Masyarakat Hukum

Bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari – hari yang mencakup dengan sejauhmana kepatuhan masyarakat kepada hukum, kepedulian masyarakat untuk menegakkan hukum untuk menuju ketertiban dan kedamaian. Dalam hal penegakan hak –hak anak, maka masyarakat adalah bagian terpenting untuk menghormati hak –hak anak dalam praktek kehidupan sehari – hari. Hukum anak hanya pedoman yang bisa dijadikan acuan untuk mengarahkan bagaimana masyarakat bertindak jika masalah anak ditemukan.

Selain masalah yang berkenan dengan pembentukan hukum dan penegakkan hukum, penerapan hak – hak anak yang bersumber dari Konvensi Hak Anak, terkait dengan berbagai masalah umum seputar pelaksanaan konvensi hak anak secara keseluruhan di Indonesia. Masalah umum yang dimaksud lebih menunjukan kepada kinerja bangsa dan Negara Indonesia dalam mengemban pembangunan hukum.¹⁵

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka penulis bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam prakteknya terdapat kesenjangan antara Undang-Undang dengan pelaksanaan hukum itu sendiri itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum ;
3. Faktor budaya hukum masyarakat;
4. Masyarakat hukum.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hak-hak anak, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum guna menegakkan hak-hak anak. Peran pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat sangat di butuhkan agar implementasi dari Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹⁵ Bahan dipeoroleh dari ”pengkajian tentang pelaksanaan konvesi Hak – Hak Anak di Indonesia”

Anak dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan untuk memajukan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dasar mekanisme perlindungan hukum dalam rangka perlindungan Hak-Hak Anak dimulai dari asas yang terkandung di dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan secara tegas tersirat di dalam berbagai peraturan perundang – undangan nasional di Indonesia yakni di mulai dari penegasan Garis – Garis besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 yang menyatakan bahwa misi dari pembangunan nasional adalah menempatkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan supermasi hukum sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus. Untuk maksud itu diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supermasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan keadilan dan kebenaran. Dalam peraturan perundang – undangan juga ditegaskan oleh Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (HAM) ditegaskan: Yang di maksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain orang yang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, untuk itu perlu di lindungi hak-haknya. Masalahnya dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Tingginya kekerasan terhadap anak dipengaruhi rendahnya *political will* pemerintah. Bahkan, UU Perlindungan Anak belum mampu menghentikan dan memberi efek jera terhadap pelaku. Langka nyata Pemerintah sampai saat ini belum terlihat. Maka kekerasan anak tidak menjadi prioritas. Terbukti dengan semakin tingginya buruh anak, perdagangan anak, anak putus sekolah dan gizi buruk. Melihat dari kasus yang terjadi dari tahun ke tahun banyak kasus perkosaan yang di lakukan terhadap anak perempuan dibawah umur. Ini merupakan salah satu kelemahan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak terutama dalam penyidikan dan pembuktian dalam persidangan.

Implementasi Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia dalam prakteknya ternyata ada kesenjangan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : Hukumnya sendiri; Penegak hukum; Budaya hukum masyarakat; Masyarakat hukum. Organisasi koordinasi kerjasama diperlukan untuk mencegah ketidak seimbang atau kesenjangan dalam pemilihan pelaksanaan perlindungan anak dan penghalangan serta persaingan yang tidak dapat dipertanggungjawaban antar individu, golongan, instansi yang melibatkan

diri dalam perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan peraturan perundang – undangan yang dapat dipahami oleh banyak orang seperti Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Anak. Merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, warganegara untuk ikut serta dalam perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, berdasarkan Pancasila, Undang – undang Dasar 1945, Undang – undang Kesejahteraan yang ada, demi mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material.

Saran

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif, dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat maka kiranya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengusahakan adanya suatu organisasi koordinasi kerjasama di bidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu, membina dan membuat pola kebijaksanaan mereka melibatkan diri dalam perlindungan anak pada tingkat nasional dan regional yang bisa membantu untuk mengkoordinir kasus yang terjadi di daerah masing – masing baik di provinsi maupun di kota kabupaten agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan seturut dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
2. Secepatnya membuat, mengadakan penjaminan pelaksanaan perlindungan anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum untuk mencegah akibat – akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian dan korban, (mental, Fisik, dan sosial).
3. Mengusahakan penyuluhan mengenai Perlindungan Anak serta manfaatnya secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan Perlindungan anak sesuai dengan berbagai cara yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 terutama Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Mengusahakan penelitian di bidang perlindungan anak agar lebih dapat memahami permasalahan untuk dapat membuat dan melaksanakan kebijaksanaan secara dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masa depan ANAK – ANAK BANGSA yang lebih cerah lagi serta peran pemerintah harus lebih efektif dan efisien untuk memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahan** diperoleh dari ”pengkajian tentang pelaksanaan konvensi Hak – Hak Anak di Indonesia”, 2001
- Diskusi** diatas berlangsung dalam acara dialog public “Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak” di Gedung S widjojo, Jakarta, selasa (14/12). Senin, 20 Desember 2004.htm
- Gosita Arif**,”Masalah Perlindungan Anak” edisi pertama ,CV Akadimika Presindo, Jakarta,1977.
- H. Muladi**, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat), Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 266.
- H.R. Abdussalam**, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Irwanto**, Perdagangan Anak di Indonesia.(Jakarta: ILO-FISIP UI, 2001).
- Iskandar Hoesin**, Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan dalam Perspektif HAM, Makalah Seminar Hukum Nasional ke VIII, Denpasar, Bali. 2003.
- Kantor Departemen Sosial**, hasil kajian, Jakarta 1998.
- Krisnawati Emeliana**, Aspek Hukum Perlindungan Anak, C.V. Utomo, Bandung, 2005.
- Makalah seminar Perlindungan Anak** pra Yuwana Pusat, Jakarta, 7s/d9 Juni 1982.
- Marzuki Peter Mahmud**, 2007, Penelitian Hukum, cetakan ketiga, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Joni, Zulchanaz Tanamas**,”Aspek hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak, PT Citra Aditya Bahkti, bandung. 199.
- Projudikoro**, hukum perkawinan di Indonesia,Sumur, Bandung,1981.
- Peraturan Perundang – undangan**
- Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997** Tentang Pengadilan Anak. Fokusmedia, Bandung 2007.
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999** tentang HAM, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006. Hlm 83
- Undang –Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002** Tentang Perlindungan Anak, Fokusmedia, Bandung
- Layanan Internet atau Media Online**
- <http://www.Beritapagi.co.id>.

[http://www.kompas.com/kompas-cetak/01/08/07/swara/sepa 10. Htm.](http://www.kompas.com/kompas-cetak/01/08/07/swara/sepa%2010.Htm)

[http://www.kompas.com/kompas-cetak /01/08/ 07/iptek/sepa10.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/01/08/07/iptek/sepa10.htm)

[www. kksp.or.id/id.](http://www.kksp.or.id/id)

<http://id.wikisource.org/wiki/>

<http://id.wikisource.org/wiki/>